

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, perlu dilakukan pembangunan nasional secara berkesinmbungan dan terus menerus. Untuk merealisasikan hal tersebut negara tentu membutuhkan dana yang cukup besar dalam pembiayaan pembangunan. Salah satu sumber penerimaan Negara dan penyumbang 82% dari total penerimaan Negara berasal dar pajak.Pajak merupakan iuran wajib (yang dapat dipaksakan), yang terutang oleh Badan atau Orang Pribadi kepada negara menurut Undang - Undang,dan tidak mendapat imbalan langsung, serta digunakan untuk membiayai pengeluaran yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan (Adriani.2013).

Tabel 1. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Nasional
(dalam jutaan rupiah)

Tahun	Target	Penerimaan	Pencapaian	Pertumbuhan
2014	1.072.376	981.917	91,56	6,73
2015	1.294.259	1.061.238	82	8,08
2016	1.355.204	1.105.656	81,59	4,19
2017	1.283.566	1.151.037	89,67	4,1
2018	1.423.995	1.313.321	92,23	14,1

Sumber : Aplikasi Apportal DJP tahun 2019

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa realisasi penerimaan pajak belum berhasil mencapai target penerimaan seratus persen setiap tahunnya dikarenakan target penerimaan pajak yang terus meningkat.

Upaya pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak, antara lain dengan melakukan penyempurnaan sistem administrasi perpajakan, perluasan basis pajak, bekerjasama dengan instansi lainnya, penguatan terhadap penegakan hukum kepada penghindar pajak, dan juga melakukan kegiatan ekstensifikasi perpajakan.

Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER-01/PJ/2019, Ekstensifikasi adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terhadap Wajib Pajak (WP) yang secara ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif namun belum mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Direktorat Jenderal Pajak telah berupaya meningkatkan penerimaan pajak melalui Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan di Seluruh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Indonesia. Melalui Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan perpajakan ini diharapkan dapat memberi dampak positif dengan terjangungnya wajib pajak baru dengan perluasan subjek pajak, objek pajak maupun penyuluhan tentang betapa pentingnya kesadaran akan kewajiban perpajakan ini. Sehingga dapat meningkatkan jumlah penerimaan pajak secara signifikan.

Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan secara umum diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-21/PJ/2015. Tugas dan fungsi yang akan dilaksanakan oleh para

pegawai yang berada pada Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan yang terdiri dari:

1. pelaksanaan ekstensifikasi. Pelaksanaan tersebut meliputi kegiatan pengamatan potensi perpajakan, pengumpulan data dan informasi, dan tindaklanjut bagi Wajib Pajak yang belum diterbitkan NPWP, atau wajib pajak yang belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, termasuk penerbitan NPWP atau pengukuhan PKP secara jabatan;
2. pelaksanaan pengawasan Wajib Pajak baru yang terdaftar pada tahun berjalan dan tahun sebelumnya,serta terhadap Wajib Pajak yang sejak terdaftar belum pernah menyampaikan Surat Pemberitahuan(SPT) dan belum pernah melakukan pembayaran dan belum melakukan penyetoran pajak;
3. pelaksanaan penyuluhan perpajakan terhadap wajib pajak baru dan wajib pajak terdaftar.

Ujung tombak kegiatan Ekstensifikasi pada KPP di pegang oleh *Account Representative* Ekstensifikasi. AR Ekstensifikasi inilah yang akan melaksanakan kegiatan ekstensifikasi mulai dari mencari calon wajib pajak, memberikan NPWP, melakukan edukasi dan pembinaan serta memastikan Wajib Pajak baru tersebut menjalankan kewajibannya.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik(BPS) nasional tahun 2015, tercatat jumlah masyarakat kelas menengah yang mempunyai pengeluaran Rp.100.000 sampai dengan Rp.200.000 per hari sebanyak 129 juta,namun hanya 27 juta yang memiliki NPWP (Dwijugasteadi. 2016).

Sedangkan berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2018 diketahui masyarakat yang masuk wilayah kerja KPP Pratama Palembang Seberang Ulu sebanyak 471.620 jiwa penduduk, namun sampai dengan bulan Desember 2018 baru sebanyak 92.930 wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu.

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa masih rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakan dalam sistem administrasi yang berlaku karena NPWP juga berfungsi sebagai sarana pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak terdaftar. Maka perlu dilakukan pengoptimalan kegiatan ekstensifikasi perpajakan untuk mengatasi hal tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti dan menganalisa lebih lanjut tentang kegiatan-kegiatan ekstensifikasi perpajakan yang dilakukan KPP Pratama Palembang Seberang Ulu, Penerimaan Pajak dan efektivitasnya, dengan judul : ‘Efektivitas Kegiatan Ekstensifikasi Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Melalui Penambahan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi kasus : KPP Pratama Palembang Seberang Ulu)’

1.2. Identifikasi Kasus

Terdapat masalah atau kasus yang bisa diidentifikasi dari latar belakang internship di atas yaitu:

1. jumlah wajib pajak terdaftar pada KPP Pratama Palembang Seberang Ulu masih rendah dibandingkan dengan jumlah wajib pajak yang seharusnya terdaftar;
2. masih rendahnya kesadaran wajib pajak terdaftar dalam memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak, baik kewajiban pembayaran pajak maupun kewajiban pelaporan pajak.

1.3. Pembatasan Kasus

Pada laporan internship ini, peneliti hanya akan membahas tentang kegiatan ekstensifikasi perpajakan oleh *Account Representative* (AR) ekstensifikasi pada seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan Perpajakan KPP Palembang Seberang Ulu terhadap wajib pajak orang pribadi pada tahun 2014 sampai dengan 2018.

1.4. Perumusan Kasus

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti akan mencoba merumuskan kasus bagaimana efektivitas kegiatan ekstensifikasi perpajakan terhadap penerimaan pajak penghasilan melalui penambahan jumlah wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu

1.5. Tujuan Internship

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis :

1. kegiatan – kegiatan ekstensifikasi perpajakan yang dilakukan KPP Pratama Palembang Seberang Ulu;
2. pertumbuhan jumlah wajib pajak orang pribadi KPP Pratama Palembang Seberang Ulu;
3. pertumbuhan realisasi penerimaan pajak penghasilan orang pribadi KPP Pratama Palembang Seberang Ulu ;
4. efektivitas kegiatan ekstensifikasi yang dilakukan oleh KPP Pratama Palembang Seberang Ulu.

1.6. Manfaat Internship

Dengan beberapa hal uraian diatas, penulis melakukan penelitian ini berharap agar dapat menghasilkan beberapa manfaat, seperti beberapa hal berikut ini :

a. Manfaat Praktis


Internship ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan masukan dalam meningkatkan efektivitas kegiatan ekstensifikasi perpajakan dalam perluasan basis data perpajakan yang berkualitas sehingga kedepannya akan meningkatkan penerimaan pajak secara maksimal.

b. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, internship diharapkan dapat menjadi bahan masukan ataupun referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan permasalahan yang serupa serta dapat menambah wawasan bagi orang-orang yang akan membaca laporan ini.

1.7. Kerangka Pemikiran

1.7.1. Bagan Kerangka Berpikir



Gambar 1. Kerangka Pikir

Penelitian ini akan meneliti fungsi manajemen menggunakan prinsip POAC (Planning, Organizing, Actuating dan Controlling) dalam kegiatan ekstensifikasi yang dilakukan dan bagaimana efektivitas kegiatan ekstensifikasi perpajakan dengan menganalisa efektivitas kegiatan ekstensifikasi perpajakan ditinjau dari keberhasilan sasaran yaitu dengan

memusatkan perhatian terhadap aspek output dari sudut pencapaian tujuan yaitu penambahan jumlah wajib pajak baru untuk pencapaian tujuan penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Seberang Ulu.

1.7.2. Landasan Teori

1.7.2.1. Efektivitas

Efektivitas terjadi pada suatu efek / akibat yang dihendaki dalam suatu perbuatan dan untuk setiap program yang efisien (The Liang gie, 1997).Dimana hal tersebut dapat dilihat dari hasil, tujuan, atau akibat yang dikehendaki dengan kegiatan program tersebut telah tercapai bahkan secara maksimal. Hal yang sama diungkap oleh Starawaji (2009) yang mengemukakan bahwa efektivitas menunjukkan taraf terjadinya tujuan. Jadi,suatu efektivitas adalah pengaruh yang disebabkan adanya suatu aktifitas tertentu untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan yang dicapai dalam setiap tindakan yang dilakukan.

Efektivitas dapat digunakan sebagai tolak ukur antara proses dan rencana yang dilakukan dibandingkan dengan hasil yang dicapai. Sehingga untuk menentukan efektif atau tidaknya suatu program maka diperlukan ukuran-ukuran efektivitas. Campbell (1989) dalam Starawaji (2009) mengatakan tentang cara pengukuran efektivitas yang paling menonjol dan secara umum adalah sebagai berikut :

1. Keberhasilan sasaran.

Efektivitas apabila ditinjau dengan memusatkan perhatian terhadap aspek output dari sudut pencapaian tujuan. Yang berarti bahwa efektivitas dapat diukur melalui prosedur dari organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan seberapa jauh tingkat output dalam kebijakan.

2. Keberhasilan program.

Keberhasilan program dapat di tinjau dari proses dan mekanisme suatu kegiatan dilakukan dilapangan. Efektivitas program dapat dijalankan dengan kemampuan operasional dalam melaksanakan program-program kerja yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

3. Tingkat input dan output.

Pada efektivitas tingkat input dan output, dapat dilihat dari perbandingan antara masukan (*input*) dengan keluaran (*output*). Jika output lebih besar dari input maka dapat dikatakan efisien dan sebaliknya jika input lebih besar dari output maka dapat dikatakan tidak efisien.

4. Kepuasan terhadap program.

Kepuasan dirasakan oleh para pengguna terhadap kualitas produk atau jasa yang dihasilkan. Kepuasan merupakan kriteria efektivitas yang mengacu pada keberhasilan program dalam memenuhi kebutuhan pengguna. Semakin berkualitas produk dan jasa yang

diberikan maka kepuasan yang dirasakan oleh pengguna semakin tinggi, maka dapat menimbulkan keuntungan bagi lembaga.

5. Pencapaian tujuan menyeluruh

Sejauhmana organisasi melaksanakan tugasnya untuk mencapai tujuan, merupakan penilaian umum dengan sebanyak mungkin kriteria tunggal dan menghasilkan penilaian umum efektivitas organisasi.

Secara komprehensif, efektivitas dapat diartikan sebagai tingkat kemampuan suatu lembaga untuk mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya (Campbell.1989)

Maka efektivitas berdasarkan sasaran dapat ditinjau dengan memusatkan perhatian terhadap aspek output dari sudut pencapaian tujuan. Yang berarti bahwa efektivitas dapat diukur melalui prosedur dari organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan seberapa jauh tingkat output dalam kebijakan. Pada KPP Pratama Palembang Seberang Ulu, Seksi ekstensifikasi dan penyuluhan perpajakan dalam hal ini melaksanakan kegiatan ekstensifikasi dengan tujuan penambahan jumlah wajib pajak baru terdaftar yang dilakukan berdasarkan prosedur dan ketentuan peraturan yang berlaku sehingga dapat tercapainya tujuan DJP dalam peningkatan penerimaan pajak.

1.7.2.2. Penerimaan Pajak

Pajak Penghasilan menurut Undang- Undang Pajak Penghasilan (PPh) Nomor 36 Tahun 2008 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yaitu tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh Wajib Pajak baik orang pribadi maupun Badan, dapat berupa tambahan ekonomis dari Indonesia maupun dari luar Indonesia untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Orang pribadi atau badan yang bertempat tinggal atau berkedudukan di dalam Indonesia, disebut sebagai Subjek Pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia atau luar Indonesia, baik dengan atau tanpa melalui bentuk usaha tetap di luar negeri dan juga warisan yang belum terbagi (Muljono.2010)

Siti resmi (2011) menyatakan bahwa objek pajak merupakan segala sesuatu (barang, jasa atau kegiatan) yang dikenakan pajak.

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-20/PJ/2013, yang diberikan kepada Wajib Pajak merupakan sarana administrasi perpajakan yang digunakan sebagai identitas wajib pajak atau tanda pengenal diri atau dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

1.7.2.3. Ekstensifikasi Perpajakan

Berdasarkan PER-01/PJ/2019, pengertian Ekstensifikasi adalah kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terhadap Wajib Pajak (WP) yang belum mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), sedangkan secara ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif.

Ekstensifikasi sesuai PER-01/PJ/2019 tentang Tata Cara Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak dalam Rangka Ekstensifikasi, sebagai pengganti PER -35 / PJ / 2013 tentang Tata Cara Ekstensifikasi merupakan upaya aktif untuk menambah jumlah wajib pajak terdaftar dan memperluas basis data perpajakan yang dilakukan oleh DJP.

Berdasarkan SE-14/PJ/2019 tentang Tata Cara Ekstensifikasi sebagai penegasan PER-01/PJ/2019 menjelaskan ekstensifikasi yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak dalam hal ini seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan Perpajakan dengan cara :

- a. Mendatangi Wajib Pajak(WP)
- b. Melalui Pemberi Kerja atau Bendaharawan Pemerintah
- c. Mengirimkan Surat Imbauan kepada Wajib Pajak(WP)

Pemberian NPWP terhadap Wajib Pajak yang dilakukan dalam kegiatan ekstensifikasi, melalui 3 (tiga) tahap sebagai berikut:

- a. Tahap Perencanaan Ekstensifikasi, yaitu kegiatan penyusunan DSE berdasarkan data dan/atau informasi atas Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif namun belum terdaftar
- b. Tahap Pelaksanaan Ekstensifikasi, yaitu kegiatan tindak lanjut terhadap Wajib Pajak(WP) sebagaimana tercantum dalam DPE.
- c. Tahap pemantauan dan evaluasi Ekstensifikasi terhadap proses dan hasil ekstensifikasi, yang dilakukan secara sistematis dan terintegrasi dengan pengawasan pajak.

1.7.2.4. Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Nugroho (2006) Masyarakat harus sadar akan keberadaannya sebagai warga negara yang selalu menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum penyelenggaraan Negara. Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara dan kesadaran membayar pajak sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana Wajib Pajak mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajibannya.

Kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak merupakan perilaku Wajib Pajak berupa pandangan atau perasaan yang melibatkan pengetahuan, keyakinan dan penalaran disertai kecenderungan untuk

bertindak sesuai stimulus yang yang diberikan oleh sistem dan ketentuan pajak tersebut (Fikriningrum, 2012).

Menurut Sapriadi (2013) dan Setiawan (2014), menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak akan perpajakan adalah rasa yang timbul dari dalam diri Wajib Pajak atas kewajibannya membayar pajak dengan ikhlas tanpa adanya unsur paksaan. Dengan kesadaran pajak yang tinggi, kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban pajaknya dapat meningkat. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Suardana (2014) bahwa kesadaran Wajib Pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Menurut Jatmiko (2006), kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Menurut Muliari dan Nugroho (2006) semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan.

Menurut Siahaan (2010) apabila kesadaran bernegara kurang maka masyarakat kurang dapat mengenal dan menikmati pentingnya berbangsa dan bertanah air, berbahasa nasional, menikmati keamanan dan ketertiban, memiliki dan menikmati kebudayaan nasional dan pada akhirnya apabila kesadaran bernegara kurang maka rasa memiliki dan menikmati manfaat pengeluaran pemerintah juga kurang sehingga kesadaran membayar pajak juga berkurang.

Pentingnya suatu kesadaran untuk membayar pajak sangat diperlukan, mengingat tingginya kepentingan pajak bagi Negara diwajibkan bagi Wajib Pajak untuk sadar dalam membayar pajak. Jadi Semakin tinggi suatu kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak, maka rasa kesadaran akan tinggi dalam mematuhi membayar pajak.

1.7.2.5. Fungsi Manajemen

Setiap organisasi dijalankan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Tujuan-tujuan yang ingin dicapai tersebut dirumuskan dalam visi dan misi organisasi yang dicapai dengan melakukan berbagai program kegiatan. Oleh karena itu diperlukan kemampuan manajerial untuk menentukan dan merumuskan visi dan misi tersebut. Yang dimaksud dengan kemampuan manajerial adalah kemampuan pemimpin untuk menjalankan seluruh aktivitas perusahaan untuk mencapai visi dan misi yang telah ditentukan sebelumnya.

Manajemen adalah suatu proses pengaturan untuk mencapai tujuan organisasi dengan melibatkan orang-orang yang ada di dalamnya. Selain itu, manajemen adalah suatu ilmu dan seni yang mengatur proses pemanfaatan berbagai sumber daya yang ada di organisasi secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan perusahaan. Maka dari itu, perusahaan harus menjalankan fungsi manajemen secara benar. Menurut George R. Terry, fungsi manajemen perusahaan disingkat menjadi POAC, yaitu

Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling. Berikut penjelasan fungsi manajemen tersebut :

1. *Planning*

Planning meliputi pengaturan tujuan dan mencari cara bagaimana untuk mencapai tujuan tersebut. sebuah proses untuk mempresentasikan tujuan perusahaan dan menciptakan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut serta merencanakan kegiatan kerja dalam perusahaan. Perencanaan ini dapat di definisikan sebagai proses seorang manajer menetapkan tujuan, menilai ke depan dan mengembangkan tindakan yang di buat untuk mencapai tujuan (*Lousie E. Boone dan David L. Kurtz: 1984*).

2. *Organizing*

Organizing dalah proses dalam memastikan kebutuhan manusia dan fisik setiap sumber daya tersedia untuk menjalankan rencana dan mencapai tujuan yang berhubungan dengan organisasi. *Organizing* juga meliputi penugasan setiap aktifitas, membagi pekerjaan ke dalam setiap tugas yang spesifik, dan menentukan siapa yang memiliki hak untuk mengerjakan beberapa tugas.

3. *Actuating*

Perencanaan dan pengorganisasian yang baik kurang berarti bila tidak diikuti dengan pelaksanaan kerja. Untuk itu maka dibutuhkan kerja keras, kerja cerdas dan kerjasama. Semua sumber daya manusia yang ada harus dioptimalkan untuk mencapai visi, misi dan program kerja

organisasi. Pelaksanaan kerja harus sejalan dengan rencana kerja yang telah disusun. Kecuali memang ada hal-hal khusus sehingga perlu dilakukan penyesuaian.

4. Controlling

Agar pekerjaan berjalan sesuai dengan visi, misi, aturan dan program kerja maka dibutuhkan pengontrolan. Baik dalam bentuk supervisi, pengawasan, inspeksi hingga audit. Kata-kata tersebut memang memiliki makna yang berbeda, tapi yang terpenting adalah bagaimana sejak dini dapat diketahui penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan maupun pengorganisasian. Sehingga dengan hal tersebut dapat segera dilakukan koreksi, antisipasi dan penyesuaian-penyesuaian sesuai dengan situasi, kondisi dan perkembangan zaman.

1.7.2.6. Penelitian sebelumnya

Adapun penelitian sebelumnya yang menjadi referensi penulis dalam membuat penelitian ini yaitu :

1. Widdyah Sukmawati, Darminto dan Devi Farah Azizah (2014), dalam jurnal penelitian dengan judul Efektivitas Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak Melalui Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak(NPWP) Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara), variabel yang digunakan Penerimaan Pajak Penghasilan, Wajib Pajak Terdaftar dan

Potensi Perpajakan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian adalah pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi cukup baik dalam meningkatkan jumlah Wajib Pajak terdaftar sehingga realisasi penerimaan pajak penghasilan meningkat dan tingkat efektivitas pelaksanaan ekstensifikasi dalam meningkatkan penerimaan pajak penghasilan cukup baik dan termasuk kategori sangat efektif.

2. Ega Skriptian Krnia, Srikandi Kumadji, Devi Farah Azizah (2015), dalam jurnal penelitian dengan judul Efektivitas Kegiatan Ekstensifikasi Perpajakan Dalam Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan), variabel yang digunakan Wajib Pajak, Wajib Pajak Orang Pribadi Baru, Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi pada KPP Pratama Malang Selatan cukup baik dalam meningkatkan jumlah orang pribadi terdaftar setiap tahunnya. Kegiatan Ekstensifikasi yang dilakukan dinilai paling efektif pada tahun 2014 karena dinilai lebih efektif melalui surat imbauan.
3. Ridho Oktri Yanda, Topowijono dan Ika Ruhana (2016) dalam jurnal penelitian dengan judul Kontribusi Penambahan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Baru Hasil Kegiatan Ekstensifikasi Pada Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (Studi Pada Kantor Pelayanan

Pajak Pratama Kepanjen), variabelnya adalah Kegiatan Ekstensifikasi, Jumlah Wajib Pajak(WP) Orang Pribadi Baru, Penerimaan PPh OP. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitiannya adalah pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi pada KPP Pratama Kepanjen dilakukan sudah sesuai dengan peraturan dan ketentuan mengenai ekstensifikasi yang berlaku cukup efektif. Setiap tahunnya penambahan WP OP baru yang terjadi meningkatkan jumlah WP OP terdaftar dan ini berkontribusi cukup besar dengan penerimaan yang disumbangkan oleh wajib pajak baru hasil kegiatan ekstensifikasi tersebut. Pertumbuhan realisasi penerimaan PPh OP Baru memberikan pengaruh pada pertumbuhan realisasi penerimaan PPh OP keseluruhan.

4. Anggun Puspasari (2014) dalam jurnal penelitian dengan judul Efektivitas Pelaksanaan Ekstensifikasi Basis Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pontianak, variabelnya adalah Ekstensifikasi Pajak. Metode penelitian yang digunakan pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi yang dilakukan telah berjalan sesuai dengan prosedur dan yang menjadi faktor-faktor penghambat adalah kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan keengganan masyarakat sendiri untuk membayar pajak. Selain itu dari, kekurangan jumlah pegawai juga menjadi masalah tersendiri bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Pontianak untuk memaksimalkan kegiatan ekstensifikasi di wilayah kota Pontianak. Adapun upaya yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pontianak untuk memaksimalkan kegiatan ekstensifikasi pajak adalah dengan melakukan sosialisasi dan mendatangi lokasi wajib pajak dengan tujuan memberikan edukasi dan menginformasi masyarakat akan pentingnya pajak bagi negara dengan harapan masyarakat dapat paham dan mengerti dan sadar untuk membayar pajak adalah pelaksanaan kegiatan eksten.

5. Agnes Sophia Irmawati (2015), dalam jurnal penelitian dengan judul Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Prartama Jakarta Cakung Satu), variabelnya adalah Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Metode penelitian yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

1.8. Metode Penelitian

Dalam mencari solusi dari permasalahan yang ditemui dalam kegiatan *internship* ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yaitu menggambarkan obyek atau subyek yang diteliti apa adanya. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisis terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dengan menggunakan logika ilmiah (Azwar, 2013).

Serta Bogdan dan Taylor (1992) pun menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati. Pendekatan kualitatif diharapkan dapat mampu menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, dan/atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, dan/atau organisasi tertentu dalam suatu keadaan konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif, dan holistik.

1.8.1. Pendekatan Penelitian

Peneliti melakukan analisis hanya sampai pada taraf deskripsi, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Kesimpulan yang diberikan selalu jelas dasar faktualnya sehingga semuanya selalu dapat dikembalikan

langsung pada data yang diperoleh. Uraian kesimpulan didasari oleh angka yang diolah tidak secara terlalu dalam. Kebanyakan pengolahan datanya didasarkan pada analisis persentase dan analisis kecenderungan (trend) (Azwar, 2013).

1.8.2. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian ini dilakukan pada seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan Perpajakan di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu. Penelitian dimulai pada bulan Oktober 2019 sampai dengan Februari 2020.

1.8.3. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk membantu dalam melakukan analisis atas kasus yang ditemui, penulis melakukannya melalui beberapa cara, yaitu:

1. Wawancara

Kegiatan ini dilaksanakan dengan melakukan tanya jawab langsung secara mendalam kepada subyek laporan yang terdiri dari 4 (empat) orang informan, yaitu kepala seksi ekstensifikasi dan penyuluhan perpajakan, account representative (AR) ekstensifikasi, 2 (dua) orang wajib pajak orang pribadi karena merupakan wajib pajak sasaran kegiatan ekstensifikasi agar didapat data yang valid dan detail dengan panduan dari pedoman wawancara yang telah disusun terlebih dahulu.

2. Observasi.

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan dengan sengaja dan sistematis terhadap aktivitas individu atau obyek lain yang diselidiki. Adapun jenis-jenis observasi tersebut diantaranya yaitu observasi terstruktur, observasi tak terstruktur, observasi partisipan, dan observasi nonpartisipan. Dalam internship ini, sesuai dengan objek laporan maka, penulis memilih sebagai observasi partisipan. Observasi partisipan yaitu suatu teknik pengamatan dimana penulis turut serta ambil bagian dalam beberapa kegiatan yang dilakukan oleh objek yang diselidiki, yaitu dengan melihat dan terjun langsung dalam beberapa kegiatan atau tugas yang dijalankan oleh Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan KPP Pratama Palembang Seberang Ulu.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sarana pendukung dalam kegiatan internship ini, dengan sedikit-tidaknya memberikan bukti dan gambaran bahwa kegiatan internship ini terekam dalam media gambar atau foto.

1.8.4. Metode Analisis Data

Pada penelitian ini, metode analisis data yang dilakukan melalui analisis deskriptif yang bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasar data dari variabel yang diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti.

Penyajian hasil analisis deskriptif yang digunakan berupa proporsi dan persentase untuk membantu memahami data yang disajikan. metode analisis data yang dilakukan adalah melalui analisis kegiatan ekstensifikasi perpajakan, analisis pertumbuhan jumlah wajib pajak orang pribadi, analisis pertumbuhan realisasi penerimaan pajak penghasilan orang pribadi dan Analisis Efektivitas kegiatan ekstensifikasi yang dilakukan pada KPP Pratama Palembang Seberang Ulu.